SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 20 /KPTS/09/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu dibentuk tim koordinasi, dan Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan susunan anggota sebagimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu :

a. merencanakan Kegiatan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;
b. melaksanakan administrasi survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020; dan
c. menunjuk Tim Penyusun Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.

Tugas tim penyusunan adalah melakukan survei dan menyusun laporan hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2020.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020 dengan kode rekening 5.03.5.03.02.92.02.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 20 /KPTS/09 /2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020

TIM KOORDINASI DAN TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

A. Ketua	:	Sekretaris Daerah
B. Wakil ketua	:	Assisten Bidang Administrasi Umum
C. Sekretaris	:	Kepala Bagian Organisasi setdakab
D. Anggota	:	1. 1 (satu) orang dari Unsur Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja; 2. 1 (satu) Orang Unsur Dinas perhubungan; 3. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 4. 1 (satu) Orang Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; 5. Kasubbag Kelembagaan dan Analisa Jabatan bagian organisasi setdakab 6. Kasubbag Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi bagian organisasi setdakab 7. Kasubbag Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik bagian organisasi setdakab 8. 2 (dua) orang Staf Bagian Organisasi; 9. Kasubbag Perundang-undangan bagian Bagian hokum setdakab
E. Tim Penyusun Dokumen/Pengolah Data	:	Tim dari Universitas Lampung

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS